



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi Di Polresta Mataram)

Dara Tri Nurhikmayati^{1*}, Idi Amin², Taufan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: daratri250603@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 19-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.

Kata Kunci: Penanggulangan; Tindak Pidana; Uang Palsu

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine police efforts in overcoming, understanding police obstacles, and institutional integration in overcoming counterfeit money circulation crimes in Mataram City. The type of research is empirical legal research, with a statute, conceptual, and sociological approach. The results of the study show the efforts to overcome counterfeit money circulation crimes, with preventive efforts by education both by the Police and Bank Indonesia, and with repressive efforts through criminal justice. Polresta Mataram obstacles factors include law enforcement factors, lack of human resources, facilities, and infrastructure with only fulfill the minimum standard, and the community still needs legal awareness. Institutional integration, the police work together with Bank Indonesia to overcome the counterfeit money with preventive and repressive efforts

Keywords: Overcoming; Criminal Acts; Counterfeit Money

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Penegakan tersebut berarti bahwa seluruh aspek dan kehidupan di negara ini haruslah berdasarkan aturan hukum.¹ Perkembangan kehidupan manusia terus mengalami kemajuan, mengakibatkan kebutuhan manusia semakin banyak, hal ini yang memicu munculnya berbagai

¹ Rodlyah. (2009). *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intara, hlm. 3.

jenis kejahatan atau tindak pidana dikarenakan adanya hasrat untuk memenuhi kebutuhan secara instan. Salah satu diantaranya adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang yang kerap dikenal dengan pemalsuan uang.

Uang memiliki peranan yang besar, sebagai kebutuhan yang sudah menjadi penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Tingginya kebutuhan masyarakat akan uang, sehingga memicu terjadinya tindakan yang berlawanan dengan hukum guna memperoleh uang sebanyak-banyaknya, pemalsuan uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.²

Oleh karena itu, karena merupakan alat pembayaran yang sah kepercayaan terhadap uang harus terjamin. Kejahatan ini merupakan salah satu permasalahan serius bagi masyarakat dan negara. Uang palsu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara serta merusak kepercayaan masyarakat. Kejahatan ini pun menimbulkan ketidakadilan sosial terhadap korban, yang dimana pelaku memperoleh keuntungan dari kerugian orang lain. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap kejahatan ini menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan nasional.

Sistem hukum pidana Indonesia, mengatur ketentuan dalam Bab X buku II Pasal 245 KUHP sebagai berikut:³ “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun.”

Pasal 245 dapat dikategorikan menjadi tiga jenis perbuatan yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia. Khususnya dalam perbuatan pengedaran itu dapat terwujud jika uang palsu tersebut sudah tidak berada pada dirinya lagi. Misalnya uang palsu tersebut sudah diserahkan, dihadiahkan atau dihibahkan, dibelanjakan, ditukarkan, disetorkan ke bank, dikirimkan dan lain sebagainya padahal sudah diketahuinya bahwa uang tersebut palsu. Maka, dengan terjadinya perbuatan-perbuatan konkret tersebut memerlukan syarat yang sama, yaitu lepasnya kekuasaan atas uang tidak asli atau uang palsu dari tangan si pemilik.⁴ Maka sudah dapat dikategorikan menjadi perbuatan pengedaran uang palsu.

Berkenaan dengan disahkannya KUHP baru, tindak pidana mengenai pemalsuan uang juga diatur dalam Bab XI Pasal 374 tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas, yang berbunyi:⁵ “Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.”

Tindakan pemalsuan mata uang sering kali terjadi, tindakan tersebut menimbulkan permasalahan perekonomian pada sebuah negara. Di Indonesia, peredaran uang palsu sudah

² Adami Khazawi. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Cet.3. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 21.

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 245.

⁴ Adami Khazawi, *Op. cit.*, hlm. 33-34.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 374.

menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari kepolisian.⁶ Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih menjadi peran dalam meningkatnya peredaran uang palsu. Peredaran mata uang palsu yang meluas menimbulkan ancaman signifikan terhadap stabilitas dan integritas keuangan global, sehingga memerlukan langkah-langkah deteksi yang efektif.⁷ Pelaku kejahatan ini memanfaatkan teknologi yang semakin canggih guna memproduksi uang palsu agar tidak mudah untuk dibedakan antara uang asli dan uang palsu. Seperti percetakan yang memiliki kualitas tinggi dalam pengolahan gambar sehingga membuat kemiripan yang akurat dengan uang asli. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam memberantas kejahatan ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dari segi hukum, selain diatur dalam KUHP larangan dalam peredaran uang palsu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagaimana Pasal 26 angka (3) bahwa:⁸ “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.”

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut memberi landasan hukum yang kuat kepada kepolisian untuk menegakkan hukum terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu. Namun terdapat beberapa faktor terkait kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Kepolisian berperan penting dalam memberantas kejahatan ini karena sebagai lembaga penegak hukum. Melalui berbagai upaya seperti penyuluhan, patroli, dan penegakan hukum, polisi harus berupaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dalam menjalankan negara yang dapat memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi, maka Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi dengan cara merumuskan kebijakan.⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa, salah satu tugas pokok Kepolisian Negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:¹⁰

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegak hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹¹ Penegakan hukum,

⁶ Putra, V. A., Saputra, F. A. B., Fernando, W. W., Marsa, S., Karo, R. K., & Dhiyaulhaq, M. N. S. (2022). “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia”. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 199-211.

⁷ Bhushanm, K., Asritha, M., Sultana, P. R., Kumar, P. A., & Babu, S. M. (2024). “Fake currency detection using deep learning”. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 13(3), 261-269.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 26 angka (3).

⁹ Alghazali, M. S. D., & Siagian, A. W. (2024). “Mutual Legal Assistance as an Instrument for the Eradication of Transnational Crime in the Field of Taxation”. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 3(1), 1-20.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

¹¹ Arif, M. (2021). “Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

penjagaan keamanan, dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok polisi sebagai profesi mulia yang penegakannya harus berdasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹²

Namun dalam menegakkan hukum, polisi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat.¹³ Mengingat rumitnya permasalahan tersebut, maka diperlukan kerja sama yang erat antara beberapa lembaga dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran uang palsu. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, penegak hukum, dan masyarakat. Karena kerja antar sesama dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik serta menambah atas kesadaran masyarakat. Kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat akan meningkatkan efektivitas penanggulangan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dari tindak pidana peredaran uang palsu.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Polresta Kota Mataram terkait pengungkapan kasus peredaran uang palsu yang berasal dari Jember. Penyidik Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan kasus peredaran uang palsu yang berasal dari Jember, Jawa Timur pada 7 September 2022.

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Polresta Mataram)”. Yang bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Polresta Kota Mataram, untuk mengetahui dan memahami hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram, dan untuk mengetahui integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram.

2. Metode

penelitian hukum sangatlah penting untuk memiliki suatu metode penelitian agar penelitian yang dilakukan teratur atau sistematis.¹⁴ Menurut jenisnya, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu penelitian hukum normatife (*normatife law research*), penelitian hukum normatife-empiris, penelitian hukum empiris (*empirical law research*).¹⁵ Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.¹⁶ Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum Polresta Mataram

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm 98.

¹⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram : Mataram University Press. Hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2023). *Penelitian Hukum*. Cet.18. Jakarta : Kencana. Hlm. 133.

¹⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1-4. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 167-168.

Pertanggungjawaban Peredaran uang palsu merupakan salah satu hal yang sangat meresahkan bagi masyarakat karena dapat mengganggu kestabilan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat, temuan uang rupiah tidak asli yang beredar di tengah masyarakat bagian Nusa Tenggara Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020-2024 mencapai jumlah yang tidak sedikit yaitu 6.607 lembar.¹⁸ Oleh karena itu berdasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya uang rupiah tidak asli yang beredar ditengah masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur bahwa peredaran uang palsu itu merupakan perbuatan tindak pidana dengan melanggar Pasal 26 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi:¹⁹ “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Rupiah Palsu.” Maka dari itu perlunya upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu dari aparat penegak hukum. Dalam hukum pidana, aparat penegak hukum yang sangat berperan ialah Kepolisian, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor bahwa:²⁰ “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Sesuai dengan aturan yang mengatur bahwa dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam badan yang mengkoordinasikan pemberantasan rupiah palsu.²¹

- 1) “Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan pemberantasan Rupiah Palsu. yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
- 2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a Badan Intelijen Negara;
 - b Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c Kejaksaan Agung;
 - d Kementerian Keuangan; dan
 - e Bank Indonesia.”

Dibentuknya lembaga kepolisian dalam suatu negara ialah dengan maksud untuk mencegah dan menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat dalam negara, sehingga bisa mengganggu aktivitas masyarakat termasuk peredaran uang palsu. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu pada hakekatnya merupakan fungsionalitas dalam hukum pidana.

¹⁸ Hasil wawancara dengan I Komang Ariwibowo, di Kantor Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 10.30 WITA

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 26 angka (3).

²⁰ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*, Perpol No. 2 Tahun 2021, Pasal 1 angka (1)

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 28 angka (1) dan (2).

Sesuai dengan sumber ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya yang ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian, baik tugas penanggulangan secara preventif maupun tugas penanggulangan secara represif.

Guna untuk memberantas kasus atau perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang terjadi di wilayah Kota Mataram, yang dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir tercatat dari tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) kasus yang ditangani pihak Polresta Mataram. Berdasarkan dari data kasus tindak pidana peredaran uang palsu yang ditangani oleh Polresta Mataram tersebut, adanya unsur melawan hukum yaitu melanggar aturan dalam Pasal 26 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwasannya mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu merupakan tindakan yang dilarang. Siapapun yang mengetahui bahwa uang yang diedarkan atau dibelanjakan ialah rupiah palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 36 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi:²² “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Oleh karena itu, pihak Polresta Mataram melakukan berbagai upaya diantaranya ialah upaya secara preventif dan upaya secara represif. Upaya preventif (non penal) ialah tindakan yang dilakukan oleh Polresta Mataram berfokus pada tindakan pencegahan dan Upaya represif (penal) ialah tindakan yang dilakukan oleh Polresta Mataram berfokus pada tindakan penindakan.

3.1.1 Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan sebuah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Mataram secara sistematis guna mencegah terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu. Upaya ini berupa tindakan pencegahan seperti pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Penanggulangan secara preventif mencakup bidang yang sangat luas di berbagai sektor kebijakan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan secara preventif memiliki kedudukan strategis yang harus diefektifkan. Diharapkan melalui upaya penanggulangan secara preventif ini dapat mencegah dan memperbaiki kondisi-kondisi sosial dengan menyelenggarakan berbagai edukasi serta sosialisasi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Polresta Mataram sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Mataram melalui Sat Binmas (Satuan Bina Masyarakat).²³ Sesuai dengan tugasnya yang telah diatur dalam Pasal 37 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:²⁴ “Satuan Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf o, bertugas melaksanakan pembinaan

²² *Ibid*, Pasal 36 angka (3).

²³ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Taufan Hidayat, selaku Banit Tipidter Polresta Mataram, pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 09:53 WITA

²⁴ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*, Perpol No. 2 Tahun 2021, Pasal 37 angka (1).

masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.”

Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentang pentingnya kesadaran dan keamanan dalam menggunakan uang, mencegah penyebaran uang palsu, serta memberikan edukasi mengenai 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) melalui Bank Indonesia. Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh Polresta Mataram bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai resiko tindak pidana peredaran uang palsu itu sendiri.

Sebagaimana dalam Pasal 14 angka (1) point (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:²⁵ “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Aturan tersebut mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi dan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya, Kepolisian harus membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum terhadap masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan membangun kerja sama antara Kepolisian dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan.

Pihak Polresta Mataram juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana peredaran uang palsu kepada pihak berwenang guna mencegah penyebarannya. Selain itu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat bahwa tindak pidana peredaran uang palsu merupakan tanggung jawab bersama yang diperlukannya partisipasi aktif dari semua kalangan.

Secara teoritis tindakan preventif ini merupakan segala upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, dengan maksud mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil terhadap aspek-aspek kehidupan. Jika adanya tanda-tanda kejahatan, maka kemungkinan untuk adanya kesempatan bisa dapat segera diperkecil dengan cara-cara yang berhasil dan tepat guna.²⁶

Selain upaya diatas juga terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu memberikan pemahaman sejak awal mengenai pentingnya mengikuti aturan sehingga setiap individu akan berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan dan melakukan himbuan atau penyuluhan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan maksud periksa uang sebaik-baiknya, jika terdapat perbedaan dibanding uang pada umumnya untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang sehingga dapat memprecepat penyelidikan.²⁷

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 14 angka (1) point (c).

²⁶ Damayanti, R. (2023). “Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone”. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(2), 123-133.

²⁷ *Ibid.*

3.1.2 Upaya Represif

Upaya represif merupakan proses penindakan secara hukum yang dilakukan oleh Polresta Mataram. Upaya penanggulangan secara represif dilakukan secara sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, lalu apabila terdapat unsur tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga dengan penjatuhan sanksi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman. Tujuan dari diberlakukannya upaya penanggulangan ini dapat memberikan hukuman dan efek jera dengan diterapkannya proses penegakan hukum pidana serta pemberian sanksi oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan undang-undang.

Sebagaimana hasil wawancara bahwa akan dilakukannya proses penindakan hukum terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ketika pihak Kepolisian menerima informasi tentang adanya tindak pidana peredaran uang palsu, pihak Kepolisian akan melakukan dua tahap awal. Pertama, akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan klarifikasi, meminta keterangan, serta mengambil barang bukti. Kedua, pihak Kepolisian akan membawa barang bukti tersebut kepada pihak Bank Indonesia untuk dilakukan penelitian dan verifikasi mengenai keaslian uang rupiah tersebut.²⁸

Sesuai dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 14 angka (1) point (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:²⁹ “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Terkait penyelidikan dan penyidikan, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga menjelaskan hal tersebut yang berbunyi:³⁰ “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:³¹ “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sebagaimana tertuang juga dalam aturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwasannya telah mengatur secara rinci terkait proses penyidikan tindak pidana, mulai dari laporan hingga penyidikan, serta proses penyelidikan dan penyidikan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses

²⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Ahmad Taufan Hidayat, selaku Banit Tipidter Polresta Mataram, pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 09:53 WITA

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 14 angka (1) point (g).

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

³¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

penyidikan dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan dengan baik dan transparan, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa Secara umum upaya represif ini ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah kegiatan-kegiatan khususnya di wilayah atau daerah yang rawan akan terjadinya kejahatan. Namun, tentunya kerja dari Kepolisian tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya informasi dan laporan dari masyarakat. Informasi dan laporan dari masyarakat sangatlah diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum bisa mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah.³²

Maksud dari penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu ialah mewujudkan keamanan dalam negeri agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentunya dengan tuntutan agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional, modern, dan terpercaya agar terwujudnya administratif yang kondusif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Negara Republik Indonesia, baik sebagai individu maupun institusi dapat meningkat, terutama dalam mengamankan kebijakan yang mengharuskan adanya faktor keamanan dan ketertiban dengan program-program dalam mengatasi penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu.

3.2. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Mataram

Suatu proses penanggulangan tindak pidana atau proses penegakan hukum pidana merupakan hal yang berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian adalah salah satu aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut sebagai salah satu fungsi dan tujuannya. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi kepolisian ialah sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam bidang penegakan hukum dan salah satu tujuannya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri serta tegaknya hukum.

Sebagaimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian tentunya menghadapi berbagai macam kendala, termasuk dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu. Namun, pihak kepolisian diwajibkan untuk tetap professional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya walaupun timbul berbagai macam kendala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala adalah rintangan, hambatan, atau batasan yang menghalangi atau membatasi kemampuan seseorang atau sesuatu.³³ Yang dimana kendala dapat berupa berbagai hal seperti kendala fisik, finansial, teknis, hukum, ataupun faktor-faktor lain yang menyulitkan atau menghambat suatu proses atau usaha.

Terkait upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram yang dilakukan oleh Polresta Mataram tentunya ada saja hambatan atau kendala yang dialami pihak kepolisian. Sehingga hal tersebut membuat terhambatnya

³² Rika Damayanti, Loc. Cit.,

³³ Dendy Sugono. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa. Hlm. 686.

proses penegakan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada. Berdasarkan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, mengemukakan bahwa terdapat berbagai hal yang menjadi faktor-faktor sehingga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa proses penegakan hukum tidaklah berjalan sebagaimana mestinya terletak pada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Berdasarkan dengan faktor-faktor diatas, melalui wawancara yang penyusun lakukan dengan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) bersama Banit Tipidter sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat pihak Polresta Mataram dalam proses penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu.

Adapun kendala yang dihadapi Polresta Mataram dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu yaitu terdapat tiga faktor.

3.2.1 Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penanggulangan tindak pidana, termasuk dalam hal ini tindak pidana peredaran uang palsu. Seperti adanya keterbatasan personil yang dapat menjadi penghambat signifikan. Di Unit Tipidter Polresta Mataram, terdapat hanya 6 (enam) anggota personil, di mana dari ke enam personil tersebut hanya empat di antaranya yang memiliki keahlian khusus dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menjadi penghambat signifikan dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana yang kompleks dan terorganisir, seperti tindak pidana peredaran uang palsu. Kekurangan jumlah anggota yang berpengalaman dalam proses penyidikan dan identifikasi barang bukti, hal ini menyangkut mengenai kualitas penyidik yang kurang memadai.

Sebagaimana menurut R. Soesilo bahwa profesionalisme penyidik dapat dikatakan profesional maka harus memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan dan kemahiran serta sikap dan perilaku yang konsekuen dengan tugas-tugasnya.³⁴ Dalam Pasal 32 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mengenai pembinaan profesi yang berbunyi:³⁵ “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.”

Maka dari itu, kompleksitas dari tindak pidana peredaran uang palsu menuntut adanya kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum serta dukungan teknologi yang memadai. Tanpa adanya dukungan tersebut, upaya penanggulangan akan terhambat dan tidak efektif. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota kepolisian serta memperkuat kerjasama antar lembaga terkait untuk

³⁴ Sipayung, R. F., Syahrin, A., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2016). “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”. *USU Law Journal*, 4(3), 159-173.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 32 angka (1).

menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan kejahatan yang lebih modern.

Dengan demikian, faktor penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan yang merugikan. Upaya untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Tipidter Polresta Mataram harus menjadi prioritas agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dalam memberantas tindak pidana peredaran uang palsu dan menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.2 Faktor Sarana dan Fasilitas

Berkembangnya zaman tentu membuat teknologi juga semakin maju, kemajuan teknologi justru disalah gunakan untuk melakukan pencetakan uang rupiah palsu dengan alat-alat yang semakin canggih seperti komputer dan alat cetak yang menghasilkan kemiripan tingkat tinggi dengan uang rupiah asli. Oleh karena itu, membuat pihak Kepolisian harus memiliki alat yang memadai juga terkhusus untuk mendeteksi serta menganalisis uang rupiah yang diragukan keasliannya.

Sedangkan terkait sarana dan fasilitas yang ada di Polresta Mataram hanya terdapat alat-alat standar seperti alat sinar infra red. Sehingga pihak Polresta Mataram akan menyerahkan barang bukti uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut kepada pihak Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pengecekan. Terkait analisis forensik yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk lebih spesifik secara lanjut akan dibawa ke Laboratorium Forensik Polri, yang dimana untuk wilayah Indonesia bagian timur itu hanya ada di daerah Bali. Karena di Laboratorium Forensik akan di cek secara detail dan rinci.

Faktor sarana dan fasilitas ini sangatlah mempengaruhi dalam peningkatan proses penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, menurut R. Soesilo profesionalisme penyidik dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak akan berhasil tanpa didukung dengan peralatan-peralatan serta dana yang memadai apabila keseluruhan faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat menghasilkan suatu kualitas profesionalisme yang baik, maka faktor utama dalam keprofesionalan penyidik adalah dari unsur manusianya disamping faktor-faktor lain yang mendukungnya antara lain, sarana, prasarana, dan anggaran.³⁶

3.2.3 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Karena dengan kurangnya kerja sama dan laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana peredaran uang palsu ini membuat pihak Kepolisian mengalami kendala atau hambatan dalam proses penanggulangannya.

Faktor masyarakat yang kurang aktif dalam melakukan laporan pengaduan terkait dengan tindak pidana peredaran uang palsu. Hal ini disebabkan, masyarakat merasa bahwa proses pelaporan akan menjadi rumit dan menyita waktu. Yang dimana masyarakat harus memberikan keterangan secara mendetail dan menjalani proses peradilan, termasuk sidang jika menjadi pelapor.

³⁶ Ronald F. C. Sipayung et. all., Loc., Cit.,

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 point (a) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor bahwa dalam menjalankan tugasnya pihak Polres harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berbunyi:³⁷ “Pelayanan kepolisian kepada Masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam proses pelaporan, sehingga masyarakat bisa lebih terdorong untuk melaporkan temuan atas uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut agar membantu mencegah peredaran uang palsu yang beredar di masyarakat.

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Lambok Antonius Siahaan mengungkapkan bahwa mengenai kerugian yang dialami oleh korban, Bank Indonesia bukan pihak yang menanggung kerugian akibat uang palsu. Bank Indonesia hanyalah sebagai otoritas yang memusnahkan uang palsu bukan mengganti rugi.³⁸ Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor keengganan masyarakat dalam melapor karena Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat uang palsu yang tak sengaja diperolehnya.

3.3. Integrasi Kelembagaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Mataram

Untuk proses penegakan hukum, tentu dibutuhkannya integrasi atau kerja sama antar berbagai lembaga. Dalam proses penegakan hukum di bidang hukum pidana dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Sistem peradilan pidana terpadu ialah proses pendekatan yang mengintegrasikan berbagai lembaga atau instansi penegak hukum yang memiliki tugas berbeda, namun terikat pada tujuan yang sama dalam proses penegakan hukum itu sendiri untuk menangani suatu kasus atau perkara pidana agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berkeadilan.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau instansi yang termasuk dalam aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta pengacara dan advokat. Terkait mengenai integrasi lembaga dalam proses upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, terdapat beberapa lembaga atau instansi yang berperan dengan sebutan Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu).

Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesiaa Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yaitu:³⁹ “Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu, yang selanjutnya disebut Botasupal adalah

³⁷ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*, Perpol No. 2 Tahun 2021, Pasal 5 point (a).

³⁸ Zainal, A. A., & Hukum, F. H. J. I. (2015). “Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP”. Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm. 65-66.

³⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu*, Perpres No. 123 Tahun 2012, Pasal 1.

lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesiaa Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu juga mengatur mengenai ketua serta unsur dari Botasupal itu sendiri.⁴⁰

- a “Ketua Botasupal, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Badan Intelijen Negara.
- b Unsur Botasupal terdiri atas:
 - 1) Badan Intelijen Negara.
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Kejaksaan Agung.
 - 4) Kementerian Keuangan.
 - 5) Bank Indonesia.”

Fungsi dari dibentuknya Botasupal ialah mengkoordinasi kegiatan dan operasi dalam proses pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait, memastikan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu agar dilakukan secara terintegrasi dan efektif, mengoptimalkan fungsi dan tugas lembaga atau instansi terkait dalam pemberantasan rupiah palsu, memastikan lembaga atau instansi terkait melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perundang-undangan, meningkatkan efektifitas pemberantasan rupiah palsu melalui koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi, serta memastikan pemberantasan rupiah palsu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesiaa Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu:⁴¹

- 1) “Botasupal mempunyai fungsi sebagai koordinator pemberantasan Rupiah Palsu.
- 2) Fungsi koordinator sebagai pemberantasan koordinator Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan Rupiah Palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mengenai upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram. Setelah melakukan wawancara penyusun dapat menyimpulkan bahwa kedua lembaga atau instansi antara Polresta Mataram dan Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat, telah melakukan beberapa upaya dalam proses penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram.

3.3.1 Integrasi Kelembagaan Dalam Proses Penanggulangan Secara Preventif

Terkait Integrasi kelembagaan dalam proses penanggulangan secara preventif, Polresta Mataram berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat. Koordinasi yang dilakukan salah satunya ialah sosialisasi dengan memberikan edukasi mengenai uang rupiah palsu karena pihak Bank Indonesia biasanya mengadakan workshop-workshop. Bahwa pihak Bank Indonesia dalam program kerjanya untuk menentang tindak

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 5.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 2.

pidana peredaran uang palsu hanyalah melalui edukasi melalui masyarakat. Melalui program kerja yang diadakan Bank Indonesia inilah pihak Kepolisian bekerja sama untuk melakukan upaya penanggulangan secara preventif terhadap masyarakat.

Hal tersebut tertuang mengenai kewenangan menentukan keaslian Rupiah hanyalah pada Bank Indonesia, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 29 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁴² “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat.”

Sejalan dengan aturan yang mengatur dalam Pasal 14 angka (1) point (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dengan instansi-instansi terkait:⁴³ “Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.” Selain itu juga pihak Polresta Mataram dan Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mengadakan workshop tentang pendeteksian uang rupiah pada masyarakat di tingkat Kecamatan.⁴⁴ Tujuan dari workshop tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mendeteksi keaslian uang rupiah. Maka dari itu masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan uang rupiah agar bisa mencegah penyebaran uang rupiah palsu di masyarakat. Karena itu kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang uang rupiah asli dan palsu sangatlah penting dalam mencegah tindak pidana peredaran uang palsu. Masyarakat yang memahami tentang uang rupiah asli atau tidak dapat melaporkan jika menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya untuk diverifikasi, sehingga pihak Bank Indonesia dapat memantau dan mencegah tindak pidana peredaran uang palsu.

3.3.2 Integrasi Kelembagaan Dalam Proses Penanggulangan Secara Represif

Selanjutnya Integrasi kelembagaan dalam proses penanggulangan secara represif, berupa penindakan secara hukum dilakukan oleh pihak Polresta Mataram dengan melibatkan pihak Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat. Bank Indonesia memiliki peran yang penting dalam melakukan klarifikasi atas pengaduan dari pihak Kepolisian maupun instansi lainnya terkait dengan keaslian uang rupiah. Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal yang berhak menentukan keaslian uang rupiah yang beredar. Berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.⁴⁵ “Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia.”

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 29 angka (2).

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 14 angka (1) point (f).

⁴⁴ Hasil wawancara dengan I Komang Ariwibowo, di Kantor Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 10.30 WITA

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, Pasal 29 angka (1).

Dikarenakan Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal yang menentukan keaslian uang rupiah yang beredar maka pihak Kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia terkait pada proses penyidikan. Ketika Kepolisian melakukan penyidikan, penyidik akan bersurat kepada pihak Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan mengenai keaslian uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut. Dan jika terbukti uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut memang uang rupiah palsu, pihak Bank Indonesia akan mengeluarkan surat resmi mengenai uang rupiah palsu tersebut kepada pihak Kepolisian. Lalu pihak Bank Indonesia akan dipanggil sebagai saksi ahli dalam persidangan untuk memberikan penjelasan mengenai barang bukti uang rupiah palsu yang telah di cek kevalidannya.

Berdasarkan dengan aturan yang mengatur bahwa keterangan dari saksi ahli sangatlah dibutuhkan karena termasuk dalam kategori alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana ialah tertuang dalam Pasal 184 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Permintaan untuk memanggil saksi ahli ialah harus dilakukan secara tertulis. Saksi ahli juga harus disumpah sebelum memberikan keterangannya, yang berarti bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan berdasarkan dengan keahlian mereka. Keterangan dari saksi ahli bertujuan untuk memperjelas mengenai fakta-fakta di dalam suatu perkara pidana. Namun, nilai pembuktian dari keterangan ahli tidaklah bersifat mutlak karena hakim tetap mempertimbangkan dengan alat bukti lain dalam membuat keputusan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah hukum Polresta Mataram yaitu upaya Preventif dan Represif. Upaya preventif yang dilakukan berupa melalui Sat Binmas bersama dengan Bank Indonesia dalam melakukan edukasi-edukasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah serta Masyarakat. Upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh Polresta Mataram bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai resiko tindak pidana peredaran uang palsu itu sendiri. Upaya represif yang dilakukan yaitu melalui sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, lalu apabila terdapat unsur tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan.
- b. Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram. Terdapat tiga faktor, pertama faktor penegak hukum yang dialami ialah dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Unit Tipidter, dengan jumlah anggota personilnya hanya 6 (enam) orang. Dari ke 6 (enam) anggota tersebut hanya terdapat 4 (empat) anggota yang memiliki kekhususan untuk melakukan penyidikan. Kedua, faktor sarana atau fasilitas yaitu Polresta Mataram hanya memiliki alat indentifikasi awal yang masih standar sehingga pengecekan lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Ketiga, faktor masyarakat yaitu masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran yang cukup untuk melaporkan uang rupiah yang diragukan keasliannya tersebut kepada pihak Kepolisian.
- c. Integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di wilayah Kota Mataram yaitu integrasi Kepolisian dan Bank Indonesia. Integrasi

mencangkup pada dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan workshop kepada masyarakat. Tujuan dari workshop tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mendeteksi keaslian uang rupiah. Kemudian dalam hal upaya represif integrasi antara lembaga yang dilakukan yaitu dengan menjadikan pihak Bank Indonesia sebagai saksi ahli dalam persidangan dikarenakan pihak Bank Indonesia yang berwenang untuk menyatakan asli atau palsu nya uang tersebut.

Adapun Saran yang bisa disusun berikan yaitu:

- a. Polresta Mataram perlu memperhatikan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh dalam bidang preventif maupun represif. Bidang preventif ini memperhatikan juga unit-unit lainnya yang terdapat di Kepolisian Resort terutama memperhatikan pada bagian perencanaan sehingga upaya preventif dan represif tersebut sesuai dengan perencanaan secara menyeluruh pada Polresta Mataram. Upaya preventif ini perlu juga melibatkan Sat Binmas secara keberlanjutan untuk sosialisasi dan perlu meningkatkan kerja sama juga dengan peran masyarakat.
- b. Polresta Mataram perlu meningkatkan aspek penguatan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Penguatan Sumber Daya Manusia ini dengan meningkatkan atau melakukan konsep pendampingan untuk setiap anggota, konsep pendampingan ini mencakup pelatihan dan pembimbingan yang tidak hanya dilakukan sekali tetapi juga keberlanjutan misalnya dilakukan per periode. Disamping itu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu menambah personil dan perlu di dorong untuk melanjutkan pendidikan formal.
- c. Pihak Kepolisian dan Bank Indonesia perlu meningkatkan lagi upaya sosialisasi, edukasi, dan workshop kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana peredaran uang palsu ditengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed. 1-4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dendy Sugono. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Cet.1. Mataram : Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2023). Penelitian Hukum. Cet.18. Jakarta : Kencana.
- Rodlya. (2009). Pidana Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Cet. 1. Yogyakarta: Arti Bumi Intara.

Jurnal

- Alghazali, M. S. D., & Siagian, A. W. (2024). "Mutual Legal Assistance as an Instrument for the Eradication of Transnational Crime in the Field of Taxation". *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 3(1), 1-20.
- Arif, M. (2021). "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

- Bhushanm, K., Asritha, M., Sultana, P. R., Kumar, P. A., & Babu, S. M. (2024). "Fake currency detection using deep learning". *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, 13(3), 261-269.
- Damayanti, R. (2023). "Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone". *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(2), 123-133.
- Sipayung, R. F., Syahrin, A., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2016). "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *USU Law Journal*, 4(3), 159-173.
- Putra, V. A., Saputra, F. A. B., Fernando, W. W., Marsa, S., Karo, R. K., & Dhiyaulhaq, M. N. S. (2022). "Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia". *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 199-211.